



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
TIKT – TPQ – DTA
AL-AMANAH PLUS
Perum Terangsari Blok B9 no.17 Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari,
Kabupaten Karawang 41371

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-AMANAH PLUS
Nomor : 001 / SK / YPI AL-AMANAH / VII / 2021

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK
TKIT AL-AMANAH

MENIMBANG

1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;
2. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan lain;
3. Bahwa tuntutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan Sekolah dengan menetapkan sistem pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MENGINGAT

1. Anggaran Dasar Yayasan PENDIDIKAN ISLAM TKIT AL-AMANAH PLUS

MEMPERHATIKAN

1. Hasil keputusan rapat pengurus Yayasan Pendidikan Islam AL-AMANAH PLUS tanggal 17 Juli 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Pendirian sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu AL-AMANAH Di Perum Terangsari Blok B9 no 17 Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : KARAWANG
Tanggal : 17 Juli 2021

Ketua Yayasan Pendidikan
Islam TKIT AL-AMANAH PLUS

SRI SAMIYATI, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmptsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 603/439/51/MSF/DPMPSTSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan,
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang,
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1808 PAUD-DIKMAS Tanggal 22 Desember 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (TKIT AL-AMANAH);

Bahwa :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220009771571
- b. Nama Badan Hukum : YAYASAN TKIT AL-AMANAH PLUS
- c. Nama Pendidikan : TKIT AL-AMANAH
- d. Lokasi Pendidikan : Perum Terangsari Blok B9 No. 17 Rt. 006/005, Desa/Kel. Cibalongsari, Kec. Kari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 28 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**



H. EKA SANATHA, SH., MM
PENGINA UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004